



Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

Legalisasi Pensiunan Perusahaan

No. SK : B.000.8.3.4/06/Kec.Sgt.U.03

Persyaratan

1. Fotocopy KTP & KK
2. Fotocopy Buku/Akta Nikah
3. Daftar Susunan Keluarga
4. Map warna bebas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR PELAYANAN LEGALISASI PENSIUNAN PERUSAHAAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET	
		PEMOHON	VERIFIKATOR	OPERATOR	KASI	SEKAM	CAMAT	PETUGAS ADMIN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Mengajukan Permohonan Legalisasi Pensiunan Perusahaan								1. Fotocopy KTP & KK 2. Fotocopy Surat Pengantar RT 3. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa 4. Fotocopy Surat Keterangan Pensiun dari perusahaan 5. Map warna bebas	5 menit	Berkas Persyaratan Pemohon	
2	Memeriksa kelengkapan berkas								Berkas Persyaratan Pemohon	5 menit	Berkas lengkap/tidak lengkap	
3	Memberi stempel nama pejabat pada Surat Pensiunan Perusahaan pemohon								Berkas Persyaratan Pemohon	5 menit	Surat Pensiunan Perusahaan yang akan dilegalisasi	
	Memeriksa dan memaraf								1. Surat Pensiunan Perusahaan yang akan dilegalisasi 2. Berkas Persyaratan Pemohon	5 menit		
	Memeriksa ulang dan memaraf								1. Surat Pensiunan Perusahaan yang akan dilegalisasi 2. Berkas Persyaratan Pemohon	5 menit		
4	Menandatangani Surat Pensiunan Perusahaan pemohon								1. Surat Pensiunan Perusahaan yang akan dilegalisasi 2. Berkas Persyaratan Pemohon	5 menit	Surat Pensiunan Perusahaan yang telah dilegalisasi	
7	Menomori, stempel, meregister dan mengarsipkan Legalisasi Surat Pensiunan Perusahaan pemohon								1. Surat Pensiunan Perusahaan yang telah dilegalisasi 2. Berkas Persyaratan Pemohon 3. Buku Register	10 menit	1. Surat Pensiunan Perusahaan yang telah dilegalisasi 2. Arsip	
8	Menerima Legalisasi Surat Pensiunan Perusahaan								Surat Pensiunan Perusahaan yang telah dilegalisasi	5 menit	Surat Pensiunan Perusahaan yang telah dilegalisasi	

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

1. Legalisasi Pensiunan Perusahaan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran dan pengaduan langsung
2. Pengaduan lewat SP4N-LAPOR!
3. Penanganan pengaduan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum